

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.¹ Hukum mengatur segala hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan pemerintah.²

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ).³

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003. Hal 21.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hal.43.

³ Widyatmoko, "Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUNJ)", *Seminar Nasional*, diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014, hal.1

menjalankan tugas jabatannya notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).⁴ Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pelayanan jasa publik yang dapat memberikan kepastian hukum, salah satunya dibidang jasa notaris. Pelayanan jasa publik yang diberikan oleh notaris berupa pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris yang melekat kepada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara harus dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa ataupun kasus di berbagai bidang hukum termasuk di dalamnya sengketa hukum di Pengadilan, artinya akta notaris memberikan suatu jaminan kepada para pihak akan pembuktian yang sempurna. Perlindungan yuridis diharapkan memiliki standar baku. Pemerintah memiliki kepedulian dan kepercayaan terhadap dunia akademisi diharapkan melakukan kontrol Notaris terhadap jabatan yang diemban serta tindak-tanduknya. Dibutuhkan sarana dan prasarana melakukan hal tersebut seperti sarana pendidikan, penataran dan atau menyegarkan lagi Majelis Pengawas dari akademisi dan pemerintahan dapat berjalan beriringan ilmu yang dimiliki terhadap pekerjaan jabatan Notaris. Hal ikhwal tugas yang sifatnya administrasi dapat dikaji dan

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal. 6.

dipelajari dengan cepat. Majelis pengawas asalnya sebagai elemen organisasi Notaris yang mengerti dan memahami praktik kenotariatan. Hal ini disebabkan mereka berasal dari para Notaris yang berkepedulian dengan kepribadian baik, masyarakat serta teman dengan profesi yang sama mengakui serta berintegritas serta berdedikasi tinggi.⁵

Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat. Untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan dan kewenangannya agar tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai konsekwensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.⁶ Adapun tujuan utama dari pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri bertujuan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan

⁵ Irawan Arif Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 4 tanggal 3 september 2017.

⁶ Habib Adjie, *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Bandung : Mandar Maju, 2012, Hal.75.

etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷

Seorang dapat menjadi saksi, tersangka atau tergugat dapat timbul, karena berbagai sebab, dapat disengaja atau tidak disengaja, akan tetapi dengan dalih apapun, jika terbukti bersalah, Notaris tersebut telah melanggar sumpahnya sendiri dan ditambah dengan membuat akta palsu karena tidak menjalankan jabatannya dengan benar.⁸ Dalam hal seorang notaris juga ikut terpanggil dalam suatu kasus tertentu, dimana ia dijadikan sebagai saksi atau tersangka atau bahkan juga sebagai tergugat, maka sampai di mana perlindungan yang ia peroleh sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya, apakah dia diproses dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Pasal ini merupakan pengaturan mengenai hak ingkar bagi Notaris, sehingga dapat digunakan bagi Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya

Maraknya pemanggilan penyidik kepada notaris sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta autentik dengan pembuktian sempurna mulai diragukan oleh para penegak hukum (dalam hal ini penyidik) ini dapat terlihat melalui dengan mudahnya notaris dipanggil untuk dimintai

⁷ Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris-Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Medan : Softmedia, 2011, Hal.49.

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, Hal.262

keterangannya. Hal ini terjadi sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus beberapa kalimat dalam Pasal 66 UUJN yang intinya membebaskan pemanggilan notaris oleh penyidik secara langsung tanpa melalui izin Majelis Pengawas Daerah. Setelah diundangkannya UUJNP yang memasukan kembali Pasal 66 yang intinya mengharuskan penyidik meminta izin ke Majelis Kehormatan Notaris untuk memanggil Notaris, namun sampai saat ini peraturan pelaksana untuk pembentukan Majelis Kehormatan Notaris belum juga terbentuk sehingga pemanggilan Notaris tetap langsung tanpa izin dengan merujuk ke putusan MK. Sebenarnya tanpa memanggil Notaris semua hal yang berkaitan dengan kasus telah tertuang dalam akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Disinilah peran organisasi Ikatan Notaris Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap notaris yang dalam proses penyidikan agar tetap Profesi Jabatan Notaris mempunyai bermartabat dimata masyarakat.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:⁹

- (1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal.16

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

- (2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

- (3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

- (4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Dalam sumpah jabatan notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN, dan tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pengaturan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris terkait rahasia jabatannya terdapat dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN,¹⁰ Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia jabatan ini diatur dalam pasal 322 KUHP.¹¹

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab II, pasal 4 ayat 2, mengenai sumpah atau janji Notaris ditegaskan sebagai berikut: “saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjajikan sesuatu kepada siapapun” dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan hak ingkar yang melekat padanya dapat dikenai sanksi:

1. Sanksi pidana: melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-
2. Sanksi perdata: melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti rugi.
3. Sanksi administratif: terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Pemberhentian sementara
 - c) Pemberhentian dengan hormat
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat
4. Sanksi kode etik Notaris
 - a) Bab III tentang kewajiban, larangan dan pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, isi sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI.

notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta. Dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa notaris berkewajiban merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

¹¹ Republik Indonesia, Kitab Undnag-undang hukum pidana, Bab XVII, Pasal 322 ayat 1, menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

- b) Bab IV Pasal 6 tentang sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran , peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh organisasi INI diatur dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dan b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia :

Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas, setiap anggota berhak juga untuk :

- a. Mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan serta bahan dan dokumen atau lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan.

Dalam menghadapi persoalan hukum, Notaris membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga tepat sekali kalau Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi suatu organisasi yang mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan pengawasan, bimbingan dan perlindungan hukum bagi notaris, dalam dunia notaris tidak dipungkiri bahwa begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Notaris dan dibutuhkan peran organisasi INI untuk mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIJADIKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA”**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya?

2. Apakah yang menjadi Kendala dan Solusinya Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusinya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya dan kendala serta solusinya.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Majelis Pengawas Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada majelis pengawas notaris dalam hal perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.

b. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar sesuai dengan kode etik Notaris dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalisir resiko.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

1. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tesis ini, maka penulis membatasi istilah pokok yang terkandung dalam judul ini:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu kadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

b. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu pertauran umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang kemudian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperbarui ke dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menerangkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 5:45

c. Tersangka

Pengertian tersangka menurut J.C.T Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan.

Pengertian tersangka adalah seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukannya patut diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Minimal berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah seperti keterangan ahli yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan, keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa kejahatan tersebut, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindakan pidana dan pelakunya, surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana tersebut seperti berita acara pemeriksaan, serta keterangan terdakwa mengenai kejadian yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.¹³ Notaris jika melakukan pelanggaran yang menyangkut Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP maka akan diseret ke pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka.

d. Pemanggilan Notaris

¹³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/> diakses pada tanggal 23 September 2018, pukul 08:35

Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 yang memberikan kewenang MPD selaku majelis Pengawas maupun pemberi perlindungan hukum terhadap Notaris penjabarannya diatur lebih lanjut secara normatif dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana diatur kriteria umum yaitu :

- 1) Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka yaitu:
 - a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.
 - b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
- 2) Syarat pengambilan *copy* minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:
 - a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

- 3) Syarat pengambilan minuta akta surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol notaris dalam penyimpanan akta Notaris yaitu:
- a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
 - b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan Perundang-undangan dibidang pidana
 - c) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak
 - d) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta
 - e) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal

2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran , butir-butir pendapat, teori-teori yang menjadi suatu perbandingan atau landasan teoritis dalam suatu penelitian. Teori yang dipakai untuk melihat suatu kejadian sebagai pisau analisis untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam kerangka teori penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teori Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum .¹⁴ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stoud adalah bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek publik dalam hukum publik.¹⁵

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*The rule and The ruled*).

Dalam Hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan

¹⁴ Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1994, Hal.65

¹⁵ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumi, Bandung, 2004, Hal.4

kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

b. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan aktif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

c. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

F. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Sedangkan penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet Ke-14 Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal. 1

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Abadi Offset, Yogyakarta, 2000, hal.4

¹⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.14

dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis, suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna aspek-aspek dalam perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka.

3. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk memfokuskan pembahasan terhadap perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka.

4. Sumber Data

Dalam penelitian data pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.3

primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hal.12

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Makalah
- 3) Artikel
- 4) Hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpul data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.

Wawancara yaitu pengumpulan data atau pencarian data dengan menggunakan wawancara secara langsung dan bebas terbuka yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberi penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara data dalam penelitian ini bukan merupakan metode pengumpulan data yang pokok hanya sebagai tambahan atau pelengkap.

6. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Notaris, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Notaris, Tinjauan Kode Etik Profesi Notaris, Fungsi Notaris Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Majelis Pengawas Notaris, Tinjauan Majelis Kehormatan Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pembahasan meliputi :
Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya, Kendala dan Solusinya
Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.